



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IMAN ARDIANSYAH ALIAS PANGGI BIN BHRUL**
Tempat lahir : Paku Jaya
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 30 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Puuwonggia, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 179/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA IMAN ARDIANSYAH alias PANGGI BIN BAHRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan.", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap IMAN ARDIANSYAH alias PANGGI BIN BAHRUL, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar IMAN ARDIANSYAH alias PANGGI BIN BAHRUL dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa IMAN ARDIANSYAH alias PANGGI BIN BAHRUL, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Desa Wonua Morome Kec. Puriala Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 07.30 WITA, saksi PIAN meminjam motor merek HONDA Beat warna putih

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi ISNAWATI dengan alasan hendak membeli rokok namun kemudian membawa motor tersebut ke Kota Kendari dan menghubungi Terdakwa untuk bertemu di lorong Mekar Kota Kendari;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi PIAN, saksi Pian lalu menyampaikan kepada Terdakwa jika motor HONDA Beat warna putih yang dikendarainya adalah milik saksi ISNAWATI yang diambil saksi PIAN dengan membohongi saksi ISNAWATI dan saksi PIAN hendak menjualnya;
- Bahwa meskipun mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap memposting penjualan motor tersebut melalui media sosial Facebook atas permintaan saksi PIAN karena dijanjikan akan diberikan bagian dari hasil penjualan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual motor Honda Beat warna putih tersebut di Desa Wonua Morome Kec. Puriala Kab. Konawe kepada Ik. ASEP seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Isnawati Alias Isna binti Koudu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi Korban merupakan korban dalam perkara ini dimana Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Korban tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi Korban bertemu dengan Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain di Hotel Sri Rahayu yang bertempat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe untuk berkaraoke. Namun karena karaoke di Hotel Sri Rahayu tutup, sehingga Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain mengajak Saksi Korban ke Penginapan Morini yang terletak di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, lalu Saksi Korban dan Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain pun bermalam di penginapan tersebut. Keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain meminjam sepeda motor Saksi Korban untuk membeli makanan dan rokok. Setelah 30 menit, Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain belum

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Unh



juga kembali, sehingga Saksi Korban mencoba menelepon Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain namun nomornya tidak aktif. Lalu 1 (satu) jam kemudian Saksi Korban kembali mencoba menghubungi Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain, dan saat itu Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain mengangkat telepon lalu Saksi Korban lalu Saksi Korban menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi Korban, dan Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain mengatakan bahwa sepeda motor Saksi Korban dipinjam oleh temannya untuk mengambil HP di rumahnya lalu Saksi Korban menjawab "saya tidak mau tahu, kembalikan motor ku sekarang" namun Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain menjawab "kita tunggu mi dulu, sudah beberapa kali sa telpon ini dia tidak angkat". Kemudian Saksi Korban kembali mengirimkan pesan kepada Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain melalui SMS dengan mengatakan "kita kembalikan mi itu motor, daripada petugas yang turun tangan" serta Saksi Korban juga berusaha menghubungi kembali nomor Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain namun sudah tidak aktif;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban mendapat kabar dari kepolisian bahwa Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain ditangkap dalam perkara lain di wilayah hukum Polres Kolaka, lalu Saksi Korban menghubungi anggota Polres Kolaka untuk dibantu berbicara dengan Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain lalu Saksi Korban menanyakan keberadaan motor Saksi Korban, dan Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain menyuruh Saksi Korban menghubungi Terdakwa karena Terdakwa yang menjual sepeda motor Saksi Korban. Setelah itu, Saksi Korban menemui Terdakwa di kantor Polres Konawe untuk menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi Korban, dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Saksi Korban telah Terdakwa jual di Sonai dan yang membeli sepeda motor Saksi Korban adalah Asep;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Saksi Korban tanpa izin dari Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi Korban, Terdakwa menjual sepeda motor Saksi Korban dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Saksi Korban tersebut belum kembali kepada Saksi Korban;



- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah menemui Saksi Korban untuk meminta maaf atau mengganti kerugian dialami Saksi Korban;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang dijual Terdakwa tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 5216 XY dan Nomor Rangka MH1JM9119LK269492 serta Nomor Mesin JM91E1267991;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Asriani Alias Asri binti Widarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan sepeda motor milik Saksi Korban yang dijual oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Korban, kejadian tersebut berawal ketika Saksi Korban berada di Penginapan Morini, kemudian saat itu Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain meminjam sepeda motor milik Saksi Korban untuk membeli makanan dan rokok di warung, namun Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain tidak juga kembali ke Penginapan Morini tersebut. Lalu Saksi Korban menelepon Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain dan menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi Korban dan Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain menjawab "*motor mu dipinjam teman ku pergi ambil handphone di rumahnya*". Setelah beberapa menit kemudian Saksi Korban menelepon Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain namun nomor handphone Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa minggu kemudian Saksi mendengar bahwa Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain telah ditangkap oleh Kepolisian dalam perkara lain, lalu Saksi Korban mencoba menghubungi Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain melalui Polisi untuk menanyakan sepeda motornya, dan Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain menyuruh Saksi Korban untuk menanyakan sepeda motor nya kepada Terdakwa yang sedang ditahan di Polres Konawe, kemudian Saksi bersama Saksi Korban pergi ke kantor Polres Konawe untuk menemui Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor milik Saksi Korban telah Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Asep yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Unh



tinggal di Desa Sonai atas suruhan Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Korban dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, kerugian yang dialami oleh Saksi Korban adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang dijual Terdakwa tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 5216 XY dan Nomor Rangka MH1JM9119LK269492 serta Nomor Mesin JM91E1267991;
- Bahwa sepeda motor Saksi Korban tersebut belum kembali kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain, dibacakan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban melalui aplikasi Michat setelah itu Saksi meminta nomor handphone Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah lama saling kenal;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan atas motor milik Saksi Korban di Penginapan Morini yang terletak di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar 07.30 WITA;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Isnawati yang Saksi pinjam adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sepeda motor tersebut masih baru karena masih berplat putih tetapi saya lupa nomor plat nya;
- Bahwa tujuan Saksi menjual sepeda motor milik Saksi Saksi Korban adalah untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa peran Saksi dalam penggelapan sepeda motor milik Saksi Korban adalah Saksi yang meminjam sepeda motor Saksi Korban sedangkan Terdakwa berperan dalam menjual dan mencari pembeli melalui grup facebook Kendari Jual Beli (KJB);
- Bahwa adapun cara Saksi melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan atas motor milik Saksi Korban yaitu awalnya Saksi meminjam sepeda motor Saksi Korban dengan alasan untuk Saksi gunakan membeli rokok dan makanan, tetapi sepeda motor milik Saksi Korban tersebut tidak Saksi kembalikan kepada Saksi Korban. Kemudian Saksi menghubungi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Unh



Terdakwa melalui telepon dan berjanji bertemu di lorong Mekar Kota Kendari. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke lorong Ilmiah tepatnya di rumah kost Terdakwa, lalu Terdakwa memfoto motor Saksi Korban, lalu mengunggah foto sepeda motor Saksi Isnawati tersebut di grup facebook Kendari Jual Beli (KJB) dengan menggunakan akun facebook Saksi. Selanjutnya, setelah ada yang sepakat membeli sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, Saksi bersama Terdakwa pergi menuju ke tempat perjanjian yang disepakati antara Terdakwa dan pembeli. Setelah sampai di tempat yang ditentukan, Saksi menjual motor Saksi Isnawati kepada si pembeli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi ambil untuk kebutuhan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama yang membeli sepeda motor milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena terkait perbuatan Saksi menjual sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya seingat Terdakwa, Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain menghubungi Terdakwa di bulan Juli 2021 sekitar siang hari dan menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa membantu menjual sepeda motor yang ada pada Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain. Setelah itu Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain mengajak Terdakwa untuk bertemu di Kendari namun Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain telah mengirimkan foto sepeda motor yang hendak dijual. Selanjutnya, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting foto sepeda motor tersebut di grup facebook Kendari Jual Beli (KJB) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ada pembeli menghubungi Terdakwa melalui messenger facebook, lalu Terdakwa dan pembeli sepakat untuk bertemu di tempat yang telah disepakati. Kemudian Terdakwa dan Saksi Pian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Alias Rian Bin Ajomain menemui pembeli dengan cara mengantarkan sepeda motor tersebut ke Desa Wonua Morome Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe. Selanjutnya, setelah bertemu dengan pembeli yang Terdakwa kenal bernama Asep, Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain dan pembeli tersebut sepakat dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban sebelum menjual sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp1.700.000,00 (satu jutatujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain;
- Bahwa uang bagian Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain tidak menyampaikan kepada Terdakwa terkait pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak menanyakan kepada Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain terkait pemilik sepeda motor yang hendak dijual tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat pada saat dijual dan pembeli sepeda motor tersebut mengetahuinya karena pada saat Terdakwa memposting di facebook, Terdakwa menuliskan bahwa sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka terkait barang bukti dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan karena terkait perbuatan Saksi menjual sepeda motor milik Saksi Korban tanpa izin;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi Korban bertemu dengan Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain di Hotel Sri Rahayu yang bertempat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe untuk berkaraoke. Namun karena karaoke di Hotel Sri Rahayu tutup, sehingga Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain mengajak Saksi Korban ke Penginapan Morini yang terletak di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, lalu Saksi Korban

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain pun bermalam di penginapan tersebut. Keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain meminjam sepeda motor Saksi Korban untuk membeli makanan dan rokok akan tetapi sepeda motor milik Saksi Korban tersebut tidak dikembalikan lagi oleh Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain kepada Saksi Korban. Selanjutnya, Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa membantu menjual sepeda motor yang ada pada Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain lalu Terdakwa dan Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain berjanji bertemu di lorong Mekar Kota Kendari, namun Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain telah mengirimkan foto sepeda motor yang hendak dijual;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting foto sepeda motor tersebut di grup facebook Kendari Jual Beli (KJB) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ada pembeli menghubungi Terdakwa melalui messenger facebook, lalu Terdakwa dan pembeli sepakat untuk bertemu di tempat yang telah disepakati. Kemudian Terdakwa dan Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain menemui pembeli dengan cara mengantarkan sepeda motor tersebut ke Desa Wonua Morome Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe. Selanjutnya, setelah bertemu dengan pembeli yang Terdakwa kenal bernama Asep, Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain dan pembeli tersebut sepakat dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Korban yang dijual Terdakwa tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 5216 XY dan Nomor Rangka MH1JM9119LK269492 serta Nomor Mesin JM91E1267991;
- Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain;
- Bahwa benar uang bagian Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain tidak menyampaikan kepada Terdakwa terkait pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak menanyakan kepada Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain terkait pemilik sepeda motor yang hendak dijual tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Unh



- Bahwa benar sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat pada saat dijual dan pembeli sepeda motor tersebut mengetahuinya karena pada saat Terdakwa memposting di facebook, Terdakwa menuliskan bahwa sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu 'Barang Siapa'

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "Barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa IMAN ARDIANSYAH ALIAS PANGGI BIN BAHRUL dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain, dengan demikian unsur kesatu dakwaan tunggal yakni unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Unh



Ad.2. Unsur Kedua 'Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda'

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, sebagai berikut:

- 'Membeli' adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang;
- 'Menyewa' adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya;
- Menukar' adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain;
- 'Menerima gadai' adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan;
- 'Menerima hadiah' adalah menerima pemberian dari seseorang;
- 'Menarik keuntungan; ialah dengan sengaja memanfaatkan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan;
- 'Menjual' adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang;
- 'Menyewakan' adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang dengan menerima pembayaran sebagai gantinya;
- 'Menukarkan' adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan;
- Menggadaikan' adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan;
- 'Mengangkut' adalah memuat dan membawa atau mengirimkan suatu barang atau benda;
- 'Menyimpan' adalah menaruh di tempat yang aman;
- 'Menyembunyikan' adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;
- 'Benda' adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis baik yang berwujud maupun tidak berwujud;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifatnya alternatif, oleh karena itu perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terbuktilah unsur tersebut dan Majelis Hakim dapat memilih perbuatan mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang menjadikan Terdakwa dihadapkan ke persidangan ialah bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar siang hari, Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa membantu menjual sepeda motor yang ada pada Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain lalu Terdakwa dan Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain berjanji bertemu di lorong Mekar Kota Kendari, namun Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain telah mengirimkan foto sepeda motor yang hendak dijual. Selanjutnya, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting foto sepeda motor tersebut di grup facebook Kendari Jual Beli (KJB) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ada pembeli menghubungi Terdakwa melalui messenger facebook, lalu Terdakwa dan pembeli sepakat untuk bertemu di tempat yang telah disepakati. Kemudian Terdakwa dan Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain menemui pembeli dengan cara mengantarkan sepeda motor tersebut ke Desa Wonua Morome Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe. Selanjutnya, setelah bertemu dengan pembeli yang Terdakwa kenal bernama Asep, Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain dan pembeli tersebut sepakat dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp1.700.000,00 (satu jutatujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula diketahui barang yang dijual Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 5216 XY dan Nomor Rangka MH1JM9119LK269492 serta Nomor Mesin JM91E1267991 sebelumnya merupakan barang yang dipinjam Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain dari Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 WITA namun tidak dikembalikan lagi oleh Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain kepada Saksi Korban jelas menunjukkan bahwa sepeda motor tersebut didapatkan bukan dari cara yang sah;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 5216 XY dan Nomor Rangka MH1JM9119LK269492 di grup facebook Kendari Jual Beli (KJB) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp1.700.000,00 (satu jutatujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi Pian Putra Alias Rian Bin Ajomain, jelas menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata dilakukan dengan maksud untuk menarik keuntungan sehingga salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi yakni lebih kepada unsur 'menjual';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan unsur kedua pasal dakwaan ini secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga 'Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan'

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya berpendapat Elemen penting dari pasal ini ialah "terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang", selanjutnya S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut penjelasannya menyatakan dalam penerapan tersebut tidak harus dibuktikan bahwa keuntungan itu harus ada atau sudah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan dan sebagaimana yang diuraikan pada unsur sebelumnya, Terdakwa telah terbukti menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 5216 XY dan Nomor Rangka MH1JM9119LK269492 dan di persidangan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat pada saat dijual karena pada saat Terdakwa memposting di facebook, Terdakwa menuliskan pula bahwa sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat. Disamping itu, perbuatan Terdakwa yang menjual sepeda motor yang diperoleh dari cara yang tidak sah seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana harga tersebut jauh dibawah harga pasar atau harga normal yang mana dari pengakuannya Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), maka dapat disimpulkan bahwa unsur

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Unh



'Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, yang mana hal tersebut telah dimasukkan dalam pembahasan Musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban secara materil serta sepeda motor milik Saksi Korban belum kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterusterang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAN ARDIANSYAH ALIAS PANGGI BIN BAHRUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cindy Zalisya Addila, S.H., Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *online/teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Esther Lovitasari, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Unh